
Penyuluhan Hukum Tentang Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggar Hukum Berkaitan Dengan Covid-19

Tabitha Aurellia Dewanty¹, Dora Kusumastuti²
Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
e-mail: tabithaauu@gmail.com

Abstrak

Perguruan Tinggi melaksanakan Pengajaran dan Penelitian, juga menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Merupakan bagian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Model Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta adalah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Tematik (KKN-T) di Jalan Pelangi Utara RT 5 RW 28, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kegiatan bertujuan mengedukasi warga supaya warga mengerti dan paham tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta turut melaksanakan aturan dari pemerintahan. Tahapan pertama, yaitu melakukan perijinan melakukan KKN-T di Kelurahan Mojosongo, dan Ketua RT 5 RW 28 Mojosongo. Kedua, pelaksanaan program kegiatan yang sudah dirancang, yaitu penyuluhan penggunaan masker yang benar, penyuluhan 5M, penyuluhan tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan, dan penyuluhan menghindari hoax tentang Covid-19. Dan ketiga, laporan KKN-T. Metode pelaksanaan kegiatan KKN-T ini berpartisipasi di lapangan secara langsung. Hasil kegiatan Praktek Kerja Mahasiswa ini yaitu masyarakat lebih mengerti dan taat tentang protokol kesehatan, serta tidak mudah untuk menerima hoax dan menyebarkan berita hoax.

Kata Kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, KKNT

1. PENDAHULUAN

Secara geografis letak Kelurahan Mojosongo antara 100BT - 111BT dan berada pada ketinggian 80 - 130 diatas permukaan laut. Kelurahan Mojosongo adalah kelurahan yang besar terletak di bagian utara Kota Solo, termasuk wilayah yang luas dibandingkan dengan Kelurahan yang ada di Kecamatan Jebres lainnya, yakni 532,927 Ha. Kelurahan Mojosongo merupakan kelurahan terbesar di Surakarta terdapat [Tempat Pembuangan Sampah Putri Cempo](#). TPS Putri Cempo ini merupakan pusat pembuangan sampah di kota Surakarta. Kelurahan Mojosongo dibagi menjadi 37 Rukun Warga dan 186 Rukun Tetangga. Penduduk Mojosongo adalah pendatang, atau mereka yang mencari pemukiman yang lebih aman dari banjir. Program nasional perumahan memungkinkan pembangunan infrastruktur lebih lanjut di wilayah ini. Di Kelurahan Mojosongo masih terdapat lahan yang luas untuk melakukan pembangunan seperti perumahan, dan ruko. Terdapat sanitasi yang baik dan lancar dan juga kesempatan kerja di pasar dan pabrik.

Kelurahan Mojosongo termasuk dalam daerah perkotaan, yang mana tidak terdapat sumber daya alam melainkan terdapat sumber daya manusia. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Mojosongo ini cukup beragam. Mulai Dari PNS, pedagang, sampai buruh. Penduduk di Kelurahan Mojosongo ini sebagian sudah termasuk sebagai keluarga yang mampu secara ekonomi. Di Kelurahan Mojosongo masih menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan seperti kerja bakti warga, ronda, dan penyemprotan disinfektan. Masih banyak ibu-ibu yang melakukan “rewangan” bila ada acara seperti khitan, pernikahan, dan tasyukuran. Setiap 17 Agustus yang diperingati sebagai hari kemerdekaan, banyak warga yang mengadakan lomba menghias gapura di setiap daerahnya masing-masing, dan juga lomba 17an yang diadakan dengan di meriahkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Di RT 5 RW 28 memiliki kegiatan yaitu PKK, rapat bapak-bapak, karang taruna yang rutin diadakan setiap bulan.

Penyebaran Corona Virus (CoV) diseluruh dunia sehingga terjadi pandemi Covid-19 merupakan masalah dunia yang serius. Angka Kematian dan Kesakitan terus meningkat sampai dengan saat ini. Pertama kali kasus penyakit Corona Virus berupa pneumonia dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Dalam kondisi pandemi Covid-19, keadaan warga di Kelurahan Mojosongo yang terkena Covid-19 lumayan tinggi. Dimana Kelurahan Mojosongo pernah dilockdown dikarenakan Lurah Mojosongo dan beberapa staffnya terkena Covid-19 dan banyaknya warga yang terkena Covid-19. Di dalam situasi pandemCovid-19 yang semakin marak, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dengan mengamati kondisi dan seluruh aktivitas masyarakat di lingkungan tersebut, maka permasalahan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut: (a) Masih ada warga yang tidak memakai masker; (b) Masih banyak warga yang memakai masker belum benar; (c) Masih ada beberapa warga yang belum taat akan 5M; dan (d) Banyak warga yang termakan hoax tentang Covid-19.

2. METODE PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan program KKN-T ini, saya Tabitha Aurellia Dewanty mahasiswa hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta melakukan kegiatan KKN-T sebagai program final perkuliahan, yang bertujuan untuk menyadarkan warga bahwa terdapat sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kegiatan KKN-T tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya, kegiatan pelaksanaannya meliputi:

1. Penyuluhan penggunaan masker yang baik dan benar,
2. Penyuluhan 5M,
3. Penyuluhan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan,
4. Penyuluhan menghindari hoax tentang covid-19, dan
5. Pembagian masker terhadap beberapa warga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan KKN-T disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan

Setelah melakukan observasi selama dua hari, saya akan melakukan kegiatan yang sudah saya rencanakan. Pada mulanya saya mulai meminta ijin dan memaparkan program yang ingin dilaksanakan kepada Lurah Mojosongo dan Ketua RT 05 RW 28, dan saya dihibau oleh Bapak Kepala Kantor Kelurahan Mojosongo dan Bapak Ketua RT agar tidak terjadi adanya kerumunan dikarenakan adanya PPKM dan tingginya angka Covid-19 di daerah RT 5 RW 28 Mojosongo. Sehingga saya akan melakukan kegiatan seminimal mungkin untuk melakukan penyuluhan kegiatan ini kepada warga.

2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan KKN-T ditengah pandemi mengharuskan mahasiswa berkegiatan di domisilinya masing-masing, dan pelaksanaannya kegiatan KKN-T ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Dimana saya Tabitha Aurellia Dewanty selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dari kelompok 44 KKN-T melakukan kegiatan KKN-T di Jalan Pelangi Utara RT 5 RW 28 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Surakarta. Program kegiatan yang saya lakukan, meliputi:

(1) Penyuluhan penggunaan masker yang baik dan benar

Pada KKN-T kali ini yang saya lakukan pada hari Senin, saya melakukan penyuluhan di sekitar daerah rumah saya yang melibatkan beberapa warga tetangga saya. Penyuluhan ini saya lakukan dengan memberikan penjelasan tentang penggunaan masker yang baik, yaitu dengan memakai masker double yang benar, dengan menggunakan masker non medis dan masker kain 3 lapis. Dan saya juga mempraktikan penggunaan masker yang benar, yaitu dengan menutup hidung dan mulut. Disaat penyuluhan, warga sudah benar penggunaan maskernya yang tidak ditaruh dagu ataupun tidak memakai masker, akan tetapi masih terdapat warga yang hanya memakai masker 1 lapis saja. Namun ada juga yang sudah memakai masker double sesuai anjuran pemerintah dan tenaga medis. Dalam penyuluhan penggunaan masker yang baik ini masyarakat menjadi mengerti bahwa masker itu sangat penting saat pandemic seperti ini.



Gambar 1. Foto kegiatan penyuluhan penggunaan masker yang baik dan benar

(2) Penyuluhan 5M

5M adalah program yang dianjurkan oleh pemerintah. 5M meliputi: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dalam KKN-T kali ini, saya menjelaskan dan menghimbau kepada warga bahwa 5M ini memiliki manfaat untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19, dan dianjurkan bagi seluruh warga agar mematuhi anjuran tersebut agar terhindar dari Covid-19. Dalam 5M ini saya sangat menekankan kepada warga harus mematuhi supaya terhindar dari sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana saya juga menghimbau warga untuk mau bekerja sama agar Covid-19 ini dapat selesai. Pada saat penyuluhan tidak semua warga mengerti, seperti cuci tangan yang baik yang harusnya dilakukan selama 60 detik dengan sabun serta air bersih yang mengalir.



Gambar 2. Foto kegiatan penyuluhan 5M dan cara cuci tangan yang baik

(3) Penyuluhan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan

Dalam penyuluhan ini, saya memberitahu kepada warga bahwa dalam menekan angka pertumbuhan Covid-19 di Surakarta, maka pemerintahan Surakarta mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Perwali (Peraturan Walikota) yaitu Perwali Surakarta No 10 tahun 2020. Dimana dalam Perwali dijelaskan ,bahwa ada beberapa sanksi yang akan diterima oleh masyarakat bila melanggar peraturan tersebut. Contoh: bila ada orang yang berada di luar rumah dan tidak memakai masker dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan upaya paksa penerapan protoKol kesehatan, dan dapat juga dikenai sanksi pidana bila masyarakat tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Semua sanksi yang dibuat dalam peraturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat, kegiatan ini saya lakukan agar warga lebih mengerti tentang sanksi-sanksi apa saja bila melanggar protokol kesehatan.



Gambar 3. Foto kegiatan penyuluhan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan

(4) Penyuluhan menghindari hoax tentang covid-19

Dalam KKN-T ini saya melakukan penyuluhan tentang menghindari hoax tentang Covid-19. Contoh hoax yang sering beredar dikalangan masyarakat adalah Covid-19 hanyalah bualan pemerintah saja, vaksin Covid-19 membuat orang meninggal secara langsung. Dalam penyuluhan ini, saya memberitahukan kepada masyarakat bahwa Covid-19 ini memang ada dan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan sudah banyak terjangkit bahkan yang meninggal. Meskipun sudah ada vaksin, saya menghimbau agar masyarakat untuk berhati-hati dan menjaga diri. Terkait dengan hoax vaksin, saya memberitahu kepada masyarakat bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat itu telah diuji dan dipakai di seluruh dunia, jadi masyarakat harus mematuhi program pemerintah yaitu vaksin. Dalam penyuluhan kali ini saya mengharapkan warga dapat lebih bijaksana dalam mendapat berita atau menyebarkan berita, Karena banyaknya hoax tentang covid yang menyebar.



Gambar 4. Foto kegiatan penyuluhan menghindari hoax tentang Covid-19

(5) Pembagian masker terhadap beberapa warga

Kegiatan ini saya lakukan karena di daerah rumah saya masih ditemukan ada beberapa warga yang tidak pakai masker ketika keluar rumah. Jadi, saya melakukan kegiatan pembagian masker kepada warga di sekitar rumah saya dan menghimbau agar warga lebih berhati-hati lagi bila keluar rumah, memakai masker disaat sekarang adalah hal wajib yang tidak bisa di hiraukan. Maka dari itu harapan saya dengan memberikan masker ini agar warga lebih paham akan bahayanya Covid-19 ini.



Gambar 5. Foto pembagian masker terhadap beberapa warga

4. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam laporan ini adalah (1) warga Pelangi Utara RT 5 RW 28 Mojosoongo masih ada yang belum menyadari tentang bahayanya Covid-19 dan pentingnya menjaga prokes 5M, namun setelah diberi pengertian dan dihimbau para warga telah mengerti dan menyadari akan pandemi ini, (2) warga Pelangi Utara RT 5 RW 28 Mojosoongo mendapat pengetahuan tentang sanksi-sanksi apa saja bila melanggar protokol kesehatan, (3) warga Pelangi Utara RT 5 RW 28 Mojosoongo ini juga mendapat himbauan untuk menghindari hoax tentang covid-19 ini.

5. SARAN

Saran yang dapat saya sampaikan dari hasil kegiatan ini adalah saya berharap setelah adanya KKN-T ini, (1) warga menjadi mengerti, menjaga protokol kesehatan 5M, dan menaati peraturan pemerintah karena merupakan hal yang penting dalam hal situasi pandemi Covid-19. (2) warga menjadi lebih mengerti tentang sanksi-sanksi pelanggaran protokol kesehatan. (3) warga menjadi lebih bijaksana dalam menyaring info-

info maupun berita mengenai Covid-19 yang didapat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kelurahan Mojosoongo, Ketua RT 5 RW 28 Pelangi Utara Mojosoongo, dan segenap warga atas dukungan dan bantuannya, sehingga kegiatan KKN-T ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Doda, D.V., dkk. (2021), Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 (artikel web). Diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/vivabio/article/view/32559>